



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 8 TAHUN 1996 SERI B NOMOR 2**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 23 TAHUN 1995**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 1976 TENTANG  
TEMPAT PEMANDIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan tarif masuk tempat pemandian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1976 tentang Tempat Pemandian yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 29 Oktober 1976 Nomor: Hkm.48/9/1976 dan diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1976 Seri B Nomor 1 yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1986 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat.....

Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1976 tentang Tempat Pemandian yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 25 Agustus 1986 Nomor : 188.3/196/1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1986 Seri B Nomor 4 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu ditinjau kembali ;

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu mengatur dan menetapkannya dalam Peraturan Daerah Perubahan .

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
3. Undang - undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068) ;
4. Undang-undang.....

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1986 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1976 tentang Tempat Pemandian (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1986 Nomor 4) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 9 Tahun 1987 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas

Pariwisata.....

Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1987 Nomor 10 ) ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 11 ) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tentang Obyek Wisata Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1990 Nomor 3 ) .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang .

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PERUBAHAN KETICA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 1976 TENTANG TEMPAT PEMANDIAN.**

Pasal 1.....



## Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1976 tentang Tempat Pemandian yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : Hnk.48/9/1976 tanggal 29 Oktober 1976 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1976 Nomor 1 yang telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1986 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1976 tentang Tempat Pemandian yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 188.3/196/1986 tanggal 25 Agustus 1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1986 Nomor 4 diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 1 huruf d dihapus .

B. Dalam Pasal 3 diubah dan dibaca :

- (1) a. Untuk setiap kali masuk ke Tempat Pemandian dipungut tarip masuk sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
- b. Untuk setiap 2 (dua) jam menyewa ban dipungut tarip sewa ban sebesar Rp. 200,00 ( dua ratus rupiah ) ;
- c. Untuk setiap 2 (dua) jam menyewa pakaian mandi wanita dipungut tarip sewa pakaian sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) ;
- d. Untuk setiap 2 (dua) jam menyewa pakaian mandi pria dipungut tarip sewa pakaian sebesar Rp. 300,00 ( tiga ratus rupiah ) ;

C. Diantara.....

- C. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 ditambah 1 Pasal baru yaitu yang berbunyi :

Pasal 3 A

Seluruh hasil pendapatan yang diperoleh dari pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 3, seluruhnya disetor ke Kas Daerah .

- D. Pasal 5 ayat (1) diubah dan dibaca :

- (1) Pegawai tempat pemandian berkewajiban mengamati penggunaan tempat pemandian oleh pengunjung dan memberikan bantuan /pertolongan bila diperlukan .

- E. Pasal 8 diubah dan dibaca :

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang .
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bagian Hukum pada Setwilda Tingkat II Semarang dan Pejabat Instansi terkait sepanjang menyangkut bidang tugasnya yang ditunjuk Bupati Kepala Daerah .

- F. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 ditambah 2 Pasal baru yaitu yang berbunyi :

Pasal 8<sup>A</sup>

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3, 4 dan 7 Peraturan Daerah ini dikenakan Pidana Kurungan selama-lamanya 3

(tiga).....

(tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran .

### Pasal 8 B

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang pengangkatan dan kewenangannya dan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

- G. Pasal 9 diubah dan dibaca :

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya .

### Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang .

Ditetapkan.....

Ditetapkan di U n g a r a n  
pada tanggal 23 Nopember 1995

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
S E M A R A N G  
Ketua**

**BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SEMARANG**

cap

ttd

cap

ttd

**Drs. S O E P O N O**

**Drs. S O E D I J A T N O**

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah Tanggal 22 Mei 1996 Nomor : 188.3/128/1996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat  
II Semarang Nomor 8 Tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 Seri B  
Nomor 2.

**Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH**

Cap

ttd

**Drs. W O E R Y O N O**

**Pembina Utama Muda  
NIP. 010051872**